

Kuala Kapuas, 3 April 2024

Nomor : 138/PM.00.02/K.KH-05/04/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

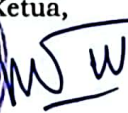
Kepada Yth,
Pj. Bupati Kapuas
Di –
KUALA KAPUAS

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 terkait adanya tindakan penggantian pejabat sesuai pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kapuas memberi imbauan :

1. Untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.
2. Untuk penggantian pejabat dapat dilakukan jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Penetapan pasangan calon oleh KPU pada tanggal 22 September 2024.

Demikian surat imbauan ini sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas
Ketua,

Syahyuli Wibowo, SH


Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua KPU Kabupaten Kapuas
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas